



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/1191

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi
Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa
Tengah Sektor Sumber Daya Air

Semarang, 07 Juli 2023

Kepada

Yth. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
SETDA Provinsi Jawa Tengah

di -

SEMARANG

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap :
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi;
 - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2032;
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah; dan
 - f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah.
2. Terhadap Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi pada tanggal 6 April 2023 dan 6 Juni 2023 oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah bersama Instansi dan Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu:
 - a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
 - b. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah.
3. Berdasarkan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka:
 - a. Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
 - b. Penyesuaian Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui penyusunan Produk Hukum baru (Peraturan Daerah) yang mengatur pengelolaan Sumber Daya Air yang meliputi pengelolaan air tanah, air permukaan, irigasi dan Sistem Penyediaan Air Minum yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Dalam rangka penyederhanaan regulasi, maka penyesuaian Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a agar diintegrasikan dalam 1 (satu) Produk Hukum dengan menggunakan metode Omnibus dalam penyusunannya sesuai ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; dan
 - d. Penyesuaian Produk Hukum Daerah tersebut mendesak untuk dilakukan penyesuaian sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan lokal Daerah.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Menindaklanjuti penyesuaian Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada

- angka 3 dengan berpedoman pada hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagaimana terlampir;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaannya dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah terkait (Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.



LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKTOR SUMBER DAYA AIR

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan Air yang cenderung menurun dan kebutuhan Air yang semakin meningkat, sumber daya Air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas Air.

Negara dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengupayakan pengelolaan Sumber Daya Air yang baik sehingga kegunaan dan fungsi air benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sesuai konstitusi yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam rangka pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam bentuk Produk Hukum Daerah di sektor pengelolaan sumber daya air baik pada lingkup pengelolaan air tanah, air permukaan, penyediaan kebutuhan air untuk masyarakat melalui Sistem Penyelenggaraan Air Minum dan kebutuhan penyelenggaraan irigasi. Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud antara lain:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi dan Peraturan Gubernur terkait Irigasi;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2032;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah.

Produk Hukum Daerah dimaksud disusun dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Namun demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, sehingga pada saat itu pedoman pengelolaan sumber daya air dikembalikan lagi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sampai dengan diterbitkannya Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru.

Sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pada tanggal 15 Oktober 2019, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang sekaligus mencabut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 ini adalah:

- a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air;
- b. menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
- c. menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- d. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
- e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air; dan
- f. mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Pengaturan pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 memiliki konsep bahwa Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.

Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Sesuai ketentuan Pasal 12 UU Nomor 6 Tahun 2023 dinyatakan bahwa Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah meliputi tugas dan atau wewenang Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya kewenangan Pemerintah Provinsi dimaksud dijabarkan dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten / kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- e. menetapkan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- f. menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- g. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- h. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas daerah kabupaten/kota;
- i. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait; dan
- j. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka kebijakan Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah di sektor pengelolaan sumber daya air baik pada lingkup pengelolaan air tanah, air permukaan, penyediaan kebutuhan air untuk masyarakat melalui Sistem Penyelenggaraan Air Minum dan kebutuhan penyelenggaraan irigasi perlu dilakukan kajian, analisis dan evaluasi dengan adanya perkembangan kebijakan pengaturan sumber daya air secara nasional. Selain itu, Analisis dan Evaluasi juga perlu dilakukan

untuk melihat dan menilai efektifitas pelaksanaan Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah di sektor pengelolaan sumber daya air dalam menjawab pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang pengelolaan Sumber Daya Air. Sebagai upaya penataan produk hukum di Daerah dengan adanya perkembangan pengaturan kebijakan di tingkat Pusat khususnya diundangkanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka perlu dilakukan kajian, analisis dan evaluasi serta upaya penyederhanaan produk hukum daerah Provinsi Jawa Tengah di bidang pengelolaan Sumber Daya Air yang secara eksisting tersebar dalam berbagai Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

B. Permasalahan

1. Apa saja yang menjadi isu krusial dalam pelaksanaan Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor pengelolaan sumber daya air?
2. Bagaimana rekomendasi hasil analisis dan evaluasi mengenai isu krusial pelaksanaan Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor pengelolaan sumber daya air?

C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap beberapa Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor pengelolaan air, yang terdiri dari:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi dan Peraturan Gubernur terkait Irigasi;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2032
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah.

D. Metode Evaluasi

Dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah disektor pengelolaan Sumber Daya Air, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mendasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

1. Dimensi disharmoni pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

2. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang- undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum

tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kerangka Konsep

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah

Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas, serta pemulihannya sulit dilakukan. Pengambilan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan, apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana dan profesional.

Pengaturan pengelolaan air tanah diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah, pelaksanaan kegiatan tersebut secara teknis perlu disesuaikan dengan perilaku air tanah yang meliputi keterdapatan, penyebaran, potensi mencakup kuantitas dan kualitas air tanah serta lingkungan air tanah. Namun karena keberadaannya dalam batuan yang pembentukannya erat kaitannya dengan proses geologi, maka dalam pengelolaan air tanah diperlukan pengaturan yang berdasarkan pada kaidah-kaidah geologi dan hidrogeologi.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis dengan tujuan untuk mewujudkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pendayagunaan air tanah berdasarkan wilayah Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah terdapat 24 (dua puluh empat) Cekungan Air Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ruang lingkup Peraturan Daerah Provinsi ini meliputi:

- a. inventarisasi air tanah;
- b. konservasi air tanah;
- c. pendayagunaan air tanah;
- d. pengendalian daya rusak air tanah;
- e. perizinan;
- f. kerja sama;

- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- h. sistem informasi air tanah;
- i. pembiayaan;
- j. sanksi administratif; dan
- k. penyelesaian sengketa

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah

Air sebagai sumber kehidupan dan penghidupan secara alami keberadaannya bersifat dinamis mengalir dari tempat yang lebih tinggi ketempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi, keberadaannya tidak merata di setiap wilayah dan setiap waktu serta berhubungan erat dengan kondisi cuaca suatu wilayah. Karena air merupakan kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia di muka bumi ini maka air tidak boleh dimonopoli oleh orang-perorang, kelompok, dan bahkan oleh suatu Negara.

Air harus dapat disediakan oleh Pemerintah dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan kualitas yang memadai. Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk, meningkatnya kegiatan yang beragam dari masyarakat, terjadinya perubahan fungsi lahan, dan rusaknya lingkungan hidup berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan akan air dan di sisi lain berdampak negatif terhadap kelestarian air dan sumber air. Hal tersebut menuntut dilakukannya pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi pemerintahan. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan merupakan keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaannya dalam suatu sistem sumber daya air. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut diperlukan pengaturan sesuai dengan kewenangan pengelolaan sumber daya air pada tingkat pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dalam bentuk koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara terpadu.

Pada saat disusun Peraturan Daerah ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang saat ini sudah cabut karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015 dan dianggap bertentangan dengan konstitusi, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah ini dengan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah. Sampai saat ini belum ada aturan baru yang menggantikan Peraturan Daerah ini, sedangkan pengatauran kebijakan pengelolaan air permukaan sangat diperlukan mengingat terhadap pemanfaatan air permukaan timbul kewajiban membayar pajak yang pemungutannya menjadi wewenang Pemerintah Provinsi.

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi dan Peraturan Gubernur terkait irigasi

Dengan telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan yang mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dan keseluruhan proses pengambilan keputusan melalui pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan dinas atau instansi kabupaten/kota atau provinsi yang terkait. Selanjutnya, untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani pemakai air, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak guna air untuk irigasi yang didasarkan pada kenyataan adanya pergeseran nilai air dari yang semula milik bersama dimanfaatkan tanpa biaya menjadi sumber daya yang bernilai ekonomis dan berfungsi sosial, terjadinya kerawanan ketersediaan air dan meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan pengguna lainnya serta meluasnya alih fungsi irigasi untuk kepentingan lainnya.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, evaluasi aset irigasi dan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi guna pelayanan irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna lainnya. Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan, pengelolaan, pembiayaan dan pengawasan sistem irigasi

dengan melibatkan masyarakat serta menyediakan sistem informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.

Dalam penyelenggaraan irigasi di Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi, telah ditetapkan pula :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2019 Tata Cara Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah, yang mengatur mengenai tata cara pembentukan Komisi Irigasi yang merupakan salah satu substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi;
 - b. Peraturan Gubernur 92 Tahun 2018 tentang Operasi Jaringan Irigasi Dengan Aplikasi Pembagian Air Irigasi Di Provinsi Jawa Tengah, yang mengatur mengenai teknis aplikasi pembagian air irigasi sebagai bagian dari pelaksanaan operasional sistem irigasi;
 - c. Peraturan Gubernur 9 Tahun 2011 tentang Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi. Pengaturan wewenang, tugas dan tanggungjawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dimaksudkan untuk meningkatkan peran KPI (Komisi Irigasi, OPD yang membidangi Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi yang meliputi :
 - 1) penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman tingkat Daerah;
 - 2) pemberdayaan dan peningkatan kapasitas KPI;
 - 3) perencanaan;
 - 4) pelaksanaan fisik;
 - 5) manajemen aset jaringan irigasi;
 - 6) upaya keberlanjutan sistem irigasi;
 - 7) pengendalian, pengawasan dan evaluasi.
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2032

Sesuai amanat Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Provinsi perlu menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air guna mengatasi permasalahan pengelolaan sumber daya air yang terkait dengan peningkatan alih fungsi lahan, kerusakan lingkungan hidup, konflik dalam

penggunaan air antar pengguna dan antar daerah, pengambilan air tanah yang berlebihan, penurunan kualitas air, berkurangnya jumlah dan debit mata air, meningkatnya kebutuhan air, kurangnya efisiensi penggunaan air, dan lemahnya penegakan hukum.

Dalam rangka mewujudkan visi pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah, dilakukan lima misi terkait dengan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air, dan pembangunan jaringan sistem informasi sumber daya air yang terpadu antar sektor dan antar wilayah

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. kebijakan umum;
- b. kebijakan peningkatan konservasi SDA secara terus menerus;
- c. kebijakan pendayagunaan SDA untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. kebijakan pengendalian daya rusak air dan pengurangan dampak;
- e. kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA; dan
- f. kebijakan pengembangan jaringan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dalam pengelolaan SDA terpadu.

Selanjutnya penjabaran dari Kebijakan Pengelolaan SDA Provinsi sebagaimana dimaksud diatas disusun dalam matrik Kebijakan Pengelolaan SDA Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan oleh Gubernur selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur ini disusun untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2032, yang menyatakan bahwa Gubernur selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah menetapkan Matrik Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.

Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- a. pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan; dan
- b. acuan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap kegiatan yang terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka memenuhi ketersediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyelenggaraan Air Minum, maka diperlukan upaya pengembangan sistem penyediaan air minum melalui kebijakan dan strategi daerah. Kebijakan dan strategi daerah dimaksud disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem penyediaan air minum, kebijakan nasional sektor lain yang terkait dan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah.

Kebijakan dan strategi daerah dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah yang disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019.

Ruang Lingkup Kebijakan dan Strategi Sistem Penyelenggaraan Air Minum dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019;
- b. Skenario Pengembangan SPAM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019;
- c. Sasaran Kebijakan Pengembangan SPAM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019; dan
- d. Rencana Tindak Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019.

B. `Isu Krusial

1. Isu Krusial Pelaksanaan Kewenangan Pengelolaan Air Tanah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah

Penyusunan kebijakan pengelolaan air tanah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 didasarkan cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi sesuai penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan air tanah yang diatur dalam Lampiran Huruf CC. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten / kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- e. menetapkan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- f. menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- g. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- h. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas daerah kabupaten/kota;
- i. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait; dan
- j. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota

Pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dimaksud dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, menyatakan bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air didasarkan pada Wilayah Sungai dengan memperhatikan keterkaitan penggunaan Air Permukaan dan Air Tanah dengan mengutamakan pendayagunaan Air Permukaan. Air Tanah dimaksud merupakan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah yang terdapat pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.

Pengelolaan air pada wilayah Sungai telah dibagi berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai dimana Provinsi Jawa Tengah hanya mengelola 2 (dua) wilayah sungai Lintas Kabupaten/Kota yaitu Wilayah Sungai Pemali Comal dan wilayah Sungai Bodri Kuto dan berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah terdapat 4 (empat) Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sehubungan dengan perkembangan regulasi diatas, maka terdapat perbedaan pengaturan pelaksanaan kewenangan pengelolaan air tanah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 yang mendasarkan pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dengan kewenangan pengelolaan air tanah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dimana pengelolaan air tanah didasarkan pada Wilayah Sungai yang telah ditetapkan kewenangannya serta dilaksanakan dengan mendasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perbedaan pengaturan pengelolaan air tanah karena adanya perkembangan regulasi di tingkat Pemerintah Pusat akan berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan pengelolaan air tanah di Provinsi Jawa Tengah baik dalam penentuan kebijakan pengelolaan, upaya konservasi, pendayagunaan, pengelolaan, perizinan serta

pengawasan air tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Isu Krusial Kebijakan Pengaturan mengenai Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah ini disusun dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang telah dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015, maka dari itu pada tanggal 15 Oktober 2018 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mencabut Peraturan Daerah ini dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah.

Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah, maka belum ada pengaturan ditingkat daerah yang dijadikan sebagai dasar untuk pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

Urgensi kebutuhan pengaturan pengelolaan air khususnya pengendalian dan pemanfaatan air permukaan cukup perlu diperhatikan. Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air termasuk pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air permukaan melalui perizinan di sektor air permukaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, dalam pengendalian dan pemanfaatan air permukaan, terdapat potensi pajak air permukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pajak Air Permukaan menjadi salah satu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi. Sehubungan dengan adanya pungutan tersebut, keberadaan pengaturan tentang pengendalian dan pemanfaatan air permukaan tentunya sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan pengelolaan air permukaan yang baik.

Selain itu Peraturan Gubernur yang berdasarkan pada Peraturan Daerah ini dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 yang telah dicabut juga perlu dilakukan analisis dan evaluasi antara lain Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2032, serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dan beberapa Peraturan Gubernur tentang Peruntukan Air dan Penentuan Kualitas Air di wilayah sungai tertentu di Provinsi Jawa Tengah.

3. Isu Krusial Pengaturan Irigasi dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi

Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam perkembangannya kewenangan pengelolaan irigasi perlu diperhatikan dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan irigasi, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi berwenang mengembangkan dan mengelola sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha, dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota. Kewenangan tersebut masih sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi adalah melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pengelolaan irigasi merupakan sub kewenangan pengelolaan sumber daya air oleh Pemerintah Provinsi. Sesuai ketentuan Pasal 13 huruf h Pemerintah Provinsi bertugas mengembangkan dan mengelola sistem irigasi yang menjadi kewenangan daerahnya. Dimana kewenangan ini disesuaikan dengan kewenangan Pemerintahan Daerah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun demikian perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap pengaturan penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk keperluan irigasi dengan adanya perubahan kewenangan pengelolaan air tanah sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Selain itu pengaturan alih fungsi lahan beririgasi untuk menjamin kelestarian, keberlanjutan, fungsi dan manfaat jaringan Irigasi perlu dilakukan harmonisasi pengaturan dengan pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan tata ruang agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien.

Dalam rangka pengelolaan irigasi, maka perlu dilakukan analisis pula terhadap rumusan pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap pelanggaran irigasi agar penegakkan Peraturan Daerah dapat berjalan optimal.

Dalam penyelenggaraan irigasi di Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan pula :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2019 Tata Cara Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai tata cara pembentukan Komisi Irigasi yang merupakan salah satu substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi dan perlu dianalisis secara teknis terkait dengan efektifitas pelaksanaannya;
- b. Peraturan Gubernur 92 Tahun 2018 tentang Operasi Jaringan Irigasi Dengan Aplikasi Pembagian Air Irigasi Di Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan Aplikasi Pembagian Air Irigasi yang diatur dalam Peraturan Gubernur dimaksud perlu dianalisis terkait dengan efektifitas pelaksanaan aplikasi dimaksud sesuai kondisi di lapangan.
- c. Peraturan Gubernur 9 Tahun 2011 tentang Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi. Pengaturan wewenang, tugas dan tanggungjawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dalam Peraturan Gubernur dimaksud perlu dianalisis dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya terkait tugas dan fungsi dari OPD dan Komisi Irigasi serta Petani Pemakai Air dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.

4. Isu Krusial Pengaturan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2032 dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012.

Peraturan Gubernur ini apabila ditinjau dari segi disharmoni peraturan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang menjadi dasar penyusunan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015. Sedangkan regulasi eksisiting di bidang sumber daya air adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya dari segi efektivitas pelaksanaan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya air di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi :

- a. Kebijakan umum;
- b. Kebijakan peningkatan konservasi SDA secara terus menerus;
- c. Kebijakan pendayagunaan SDA;
- d. Kebijakan pengendalian daya rusak air dan pengurangan dampak;
- e. Kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA;
- f. Kebijakan pengembangan jaringan Sistem Informasi Sumber Daya Air dalam pengelolaan SDA terpadu;

dengan adanya perubahan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air baik serta menyesuaikan program rencana pembangunan jangka menengah daerah di bidang pengelolaan sumber daya air. Selain itu mengingat pengaturan kebijakan sumber daya air dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2012 merupakan kebijakan secara umum dalam pengelolaan sumber daya air, untuk menghindari tumpang tindih serta upaya penyederhanaan regulasi. Pengaturan kebijakan pengelolaan sumber daya air dapat dipertimbangkan untuk diatur secara umum dalam Peraturan Daerah diintegrasikan dengan aturan pengelolaan sumber daya air yang lain.

5. Isu Krusial Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur ini disusun dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah

dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015 dan penjabaran dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2032.

Dilihat dari dimensi disharmoni, matrik kebijakan pengelolaan sumber daya air ini perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Selain itu dari segi efektivitas pelaksanaan, matrik kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan serta pemantauan dan evaluasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap kegiatan yang terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan perkembangan penataan Perangkat Daerah sejak tahun 2016 dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah agar pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah lebih tepat sasaran dan sesuai target capaian yang telah direncanakan sehingga kebijakan pengelolaan SDA dapat berjalan efektif.

6. Isu Krusial Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, bahwa Negara memprioritaskan hak rakyat atas air melalui penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum. Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat.

Dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pemerintah daerah menyusun Kebijakan dan strategi daerah dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan

Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan dan strategi ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah kabupaten/kota, penyelenggaraan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019.

Pada akhir tahun 2015, Pemerintah Pusat mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum yang didalam mengatur wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan SPAM yang meliputi:

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM;
- b. Penyusunan dan penetapan Rencana Induk SPAM;
- c. Penyelenggaraan SPAM;
- d. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM;
- e. Pelaporan penyelenggaraan SPAM;
- f. Pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota
- g. Menjamin ketersediaan air baku untuk penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota dan kerjasama dalam penyelenggaraan SPAM.

kebijakan dan strategi penyelenggaraan pengembangan SPAM yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 hanya berlaku untuk kurun waktu Tahun 2015-2019. Pengaturan kebijakan dan strategi dalam upaya pengembangan SPAM di Jawa Tengah tidak diatur kembali setelah kurun waktu 2019 hingga sekarang.

Dengan tidak diaturnya kembali kebijakan dan strategi pengembangan SPAM di Jawa Tengah pada periode setelah kurun waktu 2019 hingga sekarang terdapat disharmoni pengaturan dengan amanat Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan strategis SPAM 5 (lima) tahun sekali dan Rencana Induk SPAM untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) tahun.

Tidak adanya pengaturan kebijakan strategi pengembangan SPAM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi krusial terhadap efektifitas pelaksanaan pengembangan SPAM di Jawa Tengah, mengingat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan upaya pengembangan SPAM Regional Kabupaten/Kota baik melalui pembangunan baru, peningkatan maupun perluasan. Kebijakan Strategi Pengembangan SPAM sangat diperlukan agar upaya pengembangan SPAM dapat selaras dengan program perencanaan

pembangunan Pemerintah Daerah yang pada akhirnya berdampak pada efektifitas pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPAM di Jawa Tengah.

Oleh karena itu dalam penyelenggaraan SPAM Regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diperlukan penyusunan kebijakan dan strategi serta Rencana Induk SPAM yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

C. Analisis dan Evaluasi

1. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 memuat kebijakan pengelolaan air tanah yang dilaksanakan berdasarkan wilayah Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah bahwa Wilayah Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten/Kota terdapat 24 (dua puluh empat) cekungan Air Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008.

Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2019, menyatakan bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air didasarkan pada Wilayah Sungai dengan memperhatikan keterkaitan penggunaan Air Permukaan dan Air Tanah dengan mengutamakan pendayagunaan Air Permukaan. Air Tanah dimaksud merupakan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah yang terdapat pada Wilayah Sungai yang bersangkutan. Pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai telah dibagi berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai dimana Provinsi Jawa Tengah hanya mengelola 2 (dua) wilayah sungai Lintas Kabupaten/Kota yaitu Wilayah Sungai Pemali Comal dan wilayah Sungai Bodri Kuto dan berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah terdapat 4 (empat) Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Apabila dilakukan analisis dan evaluasi maka terdapat disharmoni pengaturan dalam penyelenggaraan kewenangan pengelolaan air tanah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 dengan UU Nomor 17 Tahun 2019 dimana kewenangan pengelolaan air tanah dilaksanakan pada Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dengan mendasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan pengelolaan air tanah dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dilaksanakan dengan mendasarkan pada pembagian Wilayah Sungai sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sehubungan dengan perkembangan regulasi diatas, maka terdapat disharmoni pengaturan dalam pelaksanaan kewenangan pengelolaan air tanah di Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 yang tidak harmonis dengan kewenangan pengelolaan air tanah yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2019. Disharmoni pengaturan ini tentunya berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan air tanah, konservasi air tanah, pendayagunaan dan pengendalian air tanah, perizinan air tanah, pemberdayaan dan pengawasan air tanah dipada cekungan air tanah di wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

Oleh karena itu, maka pengaturan kewenangan pengelolaan air tanah baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan air tanah, konservasi air tanah, pendayagunaan dan pengendalian air tanah, perizinan air tanah, pemberdayaan dan pengawasan air tanah perlu disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yaitu dengan mendasarkan pada Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini juga agar Pemerintah Provinsi dapat fokus dan efeasien dalam penyelenggaraan kewenangan pengelolaan air tanah. Namun demikian, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah pada wilayah sungai yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan air tanah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu diperhatikan rumusan pengenaan sanksi administratif terhadap pengawasan atas pelanggaran perizinan air tanah dengan memperhatikan ketentuan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Selanjutnya apabila akan dikenakan sanksi pidana maka perlu diperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta diperlukan kajian teknis dalam pengenaan sanksi pidana agar penegakkan Peraturan Daerah dapat berjalan optimal.

2. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah, belum terdapat pengaturan kebijakan yang disusun dengan mendasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

kebutuhan pengaturan pengelolaan air khususnya pengendalian dan pemanfaatan air permukaan diperlukan sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air termasuk pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi melalui perizinan di sektor air permukaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Selanjutnya, dalam pengendalian dan pemanfaatan air permukaan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan pemungutan pajak air permukaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah yang saat ini sedang disesuaikan dengan kebijakan perpajakan

daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah termasuk kebijakan pemberian insentif pajak untuk kebutuhan investasi. Harmonisasi Pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dan pengenaan pajak air permukaan menjadi penting agar pelaksanaan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan khususnya di wilayah sungai Pemerintah Provinsi dapat berjalan efektif dan efisien.

Selain itu dapat dilakukan kajian secara teknis terhadap adanya kewenangan pengelolaan Biaya Jasa Sumber Daya Air yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan air permukaan, perlu diperhatikan rumusan pengenaan sanksi administratif terhadap pengawasan atas pelanggaran perizinan pemanfaatan air permukaan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Selanjutnya apabila akan dikenakan sanksi pidana maka perlu diperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta diperlukan kajian teknis dalam pengenaan sanksi pidana agar penegakkan Peraturan Daerah dapat berjalan optimal.

3. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi

Pada dasarnya Perda Nomor 8 Tahun 2009 secara kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya masih relevan.

Namun demikian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi disusun dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015 dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Selain itu dalam konsideran mengingat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi masih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sehingga dengan adanya dinamika perubahan regulasi, maka *legal standing* Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pengelolaan irigasi merupakan sub kewenangan pengelolaan sumber daya air yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi sehingga Pemerintah Provinsi memiliki tugas untuk mengembangkan dan mengelola sistem irigasi yang menjadi kewenangan daerahnya.

Namun demikian dalam Perda Nomor 8 Tahun 2009 terdapat pengaturan penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk keperluan irigasi. Hal ini perlu diperhatikan agar pengaturan dimaksud tidak disharmoni dengan pengaturan kewenangan pengelolaan air tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yaitu berbasik Cekungan Air Tanah pada wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

Selain itu pengaturan alih fungsi lahan beririgasi untuk menjamin kelestarian, keberlanjutan, fungsi dan manfaat jaringan Irigasi yang diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2009 perlu dilakukan harmonisasi pengaturan dengan pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah yang mengatur tata ruang agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien.

Dalam rangka pengelolaan irigasi, terhadap rumusan pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap pelanggaran irigasi perlu memperhatikan ketentuan pidana sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta diperlukan kajian teknis dalam pengenaan sanksi pidana agar penegakkan Peraturan Daerah dapat berjalan optimal.

4. Analisis dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2032

Dasar hukum tentang penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air merupakan representasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berakibat terhadap disharmoni substansi dan materi muatan dalam Peraturan Gubernur yang secara teknis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan.

Selanjutnya dari segi efektivitas pelaksanaan, perlu pengaturan kebijakan pengelolaan sumber daya air di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara teknis yang meliputi :

- a. Kebijakan umum;
- b. Kebijakan peningkatan konservasi SDA secara terus menerus;
- c. Kebijakan pendayagunaan SDA;
- d. Kebijakan pengendalian daya rusak air dan pengurangan dampak;
- e. Kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA;
- f. Kebijakan pengembangan jaringan Sistem Informasi Sumber Daya Air dalam pengelolaan SDA terpadu;

perlu dikaji relevansi pengaturannya dengan adanya perubahan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air baik serta menyesuaikan program rencana pembangunan jangka menengah daerah di bidang pengelolaan sumber daya air. Selain itu mengingat pengaturan kebijakan sumber daya air dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2012 merupakan kebijakan secara umum dalam pengelolaan sumber daya air, untuk menghindari tumpang tindih serta upaya penyederhanaan regulasi. Pengaturan kebijakan pengelolaan sumber daya air dapat dipertimbangkan untuk diatur secara umum dalam Peraturan Daerah diintegrasikan dengan aturan pengelolaan sumber daya air yang lain.

Selain itu, pengaturan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air melibatkan lintas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dalam perkembangannya terdapat dinamika penataan birokrasi. Oleh karenanya direkomendasikan agar Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dikaji ulang secara teknis terkait

dengan substansi pengaturan kebijakan pengelolaan SDA untuk menyesuaikan kewenangan pengelolaan SDA oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan perkembangan susunan organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam pengelolaan Sumber Daya Air.

5. Analisis dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah

Sesuai amanat dari Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2032, Gubernur selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah menetapkan matrik kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagai rencana aktualisasi kegiatan pengelolaan air di Jawa Tengah pada setiap perangkat daerah. Keberadaan matrik ini sebagai alat bantu perangkat daerah agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Dilihat dari dimensi disharmoni, matrik kebijakan pengelolaan sumber daya air ini perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan kewenangan pengelolaan sumber daya air yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Selain itu dari segi efektivitas pelaksanaan, matrik kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan serta pemantauan dan evaluasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap kegiatan yang terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan perkembangan penataan Perangkat Daerah sejak tahun 2016 dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah agar pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah lebih tepat sasaran dan sesuai target capaian yang telah direncanakan sehingga kebijakan pengelolaan SDA dapat berjalan efektif.

Oleh karenanya direkomendasikan agar Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dikaji ulang secara teknis terkait dengan substansi pengaturan kebijakan pengelolaan SDA untuk menyesuaikan kewenangan pengelolaan SDA oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan perkembangan susunan organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam pengelolaan Sumber Daya Air. Selain itu dalam rangka penataan produk hukum daerah, Pengaturan Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air dapat diintegrasikan dengan pengaturan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2032.

6. Analisis dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah

Dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah terdapat permasalahan yaitu tidak adanya kebijakan dan strategi pengembangan SPAM di Jawa Tengah pada periode setelah kurun waktu 2019 hingga sekarang serta tidak adanya kebijakan Rencana Induk SPAM yang disusun untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) tahun. Hal ini selain tidak selaras dengan amanat Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 dan juga akan berdampak terhadap efektifitas pelaksanaan pengembangan SPAM di Jawa Tengah karena tidak ada pengaturan terkait dengan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM dan kebijakan Rencana Induk SPAM. Adanya pengaturan mengenai kebijakan dan strategi serta Rencana Induk SPAM sangat mendukung operasional pelaksanaan pengembangan SPAM mengingat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan upaya pengembangan SPAM Regional Kabupaten/Kota baik melalui pembangunan baru, peningkatan maupun perluasan.

Kebijakan Strategi Pengembangan SPAM sangat diperlukan agar upaya pengembangan SPAM dapat selaras dengan program perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah yang pada akhirnya berdampak pada efektifitas pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPAM di Jawa Tengah.

Oleh karenanya direkomendasikan penting untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan serta Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah termasuk pelaksanaan penyelenggaraan SPAM, pemberian izin dalam penyelenggaraan SPAM sesuai kewenangannya serta kerjasama dalam penyelenggaraan SPAM.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut diatas, Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah di sektor pengelolaan sumber daya air terdapat disharmoni pengaturan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Selain itu dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan efektifitas pelaksanaan produk hukum pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan perkembangan keadaan. Hasil kajian, analisis dan evaluasi sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah terdapat disharmoni pengaturan khususnya terkait dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan sumber daya air tanah sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yaitu pada cekungan air tanah pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.
2. Perlunya kebijakan pengaturan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan khususnya di wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

3. Terkait kewenangan penyelenggaraan Irigasi dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 pada dasarnya masih relevan, namun demikian terdapat substansi terkait dengan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan irigasi yang perlu disesuaikan kewenangan sumber daya air berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai serta pengaturan mengenai alih fungsi lahan beririgasi untuk menjamin kelestarian, keberlanjutan, fungsi dan manfaat jaringan Irigasi dengan memperhatikan ketentuan dibidang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan aspek ketataruangan.
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2032 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, secara substansi perlu dilakukan penyesuaian dengan adanya perubahan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai Selain itu kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air perlu disesuaikan dengan perkembangan susunan organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam pengelolaan Sumber Daya Air.
5. Perlu adanya pengaturan mengenai kebijakan dan strategi pengembangan SPAM dan kebijakan Rencana Induk SPAM yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengembangan SPAM di Jawa Tengah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 dan memperhatikan kewenangan pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

B. Rekomendasi

1. Dengan diundangkannya UU Nomor 17 Tahun 2019 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, maka Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk:
 - a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
 - b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
 - c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten / kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
 - d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
 - e. menetapkan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
 - f. menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - g. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
 - h. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas daerah kabupaten/kota;
 - i. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait; dan

- j. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota.
2. Berdasarkan hasil kajian, analisis dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah di sektor pengelolaan sumber daya air terdapat disharmoni pengaturan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada efektifitas pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah di sektor pengelolaan sumber daya air perlu disesuaikan.
3. Penyesuaian produk hukum sebagaimana dimaksud angka 2, dilakukan melalui penyusunan produk hukum baru (Peraturan Daerah) yang mengatur kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air meliputi pengelolaan air tanah, air permukaan, pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan irigasi sesuai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan dan kebutuhan muatan lokal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Dalam rangka penyederhanaan regulasi, maka penyesuaian produk hukum daerah Provinsi Jawa Tengah di sektor pengelolaan sumber daya air agar diintegrasikan dalam 1 (satu) Produk Hukum dengan menggunakan metode omnibus dalam penyusunannya sesuai ketentuan Pasal 64 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
5. Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah memuat:
 - a. Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. Perizinan;
 - c. Sistem Informasi Sumber Daya Air;
 - d. Pemberdayaan dan Pengawasan;
 - e. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Air;
 - f. CSR (*Corporate Social Responsibility*);
 - g. Kerjasama;
 - h. Koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan Sumber Daya Air;
 - i. Hak dan Kewajiban;
 - j. Sanksi administrasi;
 - k. Ketentuan Pidana (apabila diperlukan);
 - l. Pendanaan;
 - m. penugasan wewenang pengelolaan Sumber Daya Air kepada pengelola Sumber Daya Air;

- n. pencabutan terhadap produk hukum di sektor pengelolaan sumber daya air yang sudah tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan
6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur dimaksud mendesak untuk dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan lokal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DI SEKTOR SUMBER DAYA AIR

A. Status

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah	23 Maret 2018	LD Tahun 2018 Nomor 3, TLD Nomor 97	64 Pasal	-	-
2	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah	15 Januari 2013	LD Tahun 2013 Nomor 4, TLD Nomor 50	32 Pasal	Dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah	-
3	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi	7 September 2009	LD Tahun 2009 Nomor 8, TLD Nomor 23	57 Pasal	-	a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah; b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor

						92 Tahun 2018 tentang Operasi Jaringan Irigasi dengan Aplikasi Pembagian Air di Irigasi Provinsi Jawa Tengah; c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi.
4	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2032	10 Oktober 2012	BD Tahun 2012 Nomor 48	38 Pasal	-	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah
5	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah	25 Juli 2013	BD Tahun 2013 Nomor 41	3 Pasal	-	-
6	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah	19 Oktober 2015	BD Tahun 2015 Nomor 47	7 Pasal	-	-

B. Tabel Lembar Kerja

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangnda ngan atau lebih terhadap objek yang sama	Pengelolaan air tanah dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 pelaksanaanya didasarkan pada Wilayah Cekungan Air Tanah lintas Kabupaten /Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah sesuai pembagian urusan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air didasarkan pada Wilayah Sungai dengan memperhatikan keterkaitan penggunaan Air Permukaan dan Air Tanah dengan mengutamakan pendayagunaan Air Permukaan. Air Tanah dimaksud merupakan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah yang terdapat pada Wilayah Sungai yang bersangkutan. Terhadap perubahan kewenangan dimaksud, maka berpengaruh terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan air tanah, konservasi air tanah, pendayagunaan dan pengendalian air tanah, perizinan air tanah, pemberdayaan dan pengawasan air tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pembagian wilayah sungai yang telah	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah perlu diubah dan disesuaikan pengaturannya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan sumber daya air tanah sesuai UU Nomor 17 Tahun 2019. Dalam rangka penyederhanaan regulasi, Pengaturan pengelolaan air tanah diintegrasikan dalam 1 (satu) produk hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya air baik air permukaan maupun air tanah termasuk pemenuhan hak rakyat atas air berupa penyelenggaraan air minum dan irigasi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2019.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai.	
2.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangda ngan atau lebih terhadap objek yang sama	1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan adanya dinamika perkembangan regulasi yaitu dicabutnya UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air serta diberlakukannya UU Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, serta UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dicabut dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, maka ditinjau dari aspek legalitas terdapat perubahan dasar hukum mengingat pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi yang perlu disesuaikan kembali dengan dinamika hukum terkini. 2. Aspek substansi teknis, berdasarkan regulasi yang ada, secara teknis, meskipun terdapat perubahan regulasi bidang sumber daya air, namun secara teknis pengelolaan irigasi masih sesuai dengan regulasi dilingkungan kementerian pekerjaan umum. Namun demikian perlu diperhatikan pengaturan penggunaan air tanah pada cekungan air tanah	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi perlu diubah dan disesuaikan pengaturannya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan irigasi sesuai UU Nomor 17 Tahun 2019. Dalam rangka penyederhanaan regulasi, Pengaturan irigasi diintegrasikan dalam produk hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya air baik air permukaan maupun air tanah termasuk pemenuhan hak rakyat atas air berupa penyelenggaraan air minum dan irigasi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2019

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					untuk keperluan irigasi untuk disesuaikan dengan kewenangan pengelolaan air tanah yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai, selain itu aturan alih fungsi lahan beririgasi perlu diharmonisasikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah yang mengatur tata ruang agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien.	
3.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang ndangan atau lebih terhadap objek yang sama	1. Peraturan Daerah ini disusun dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang telah dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015, maka dari itu pada tanggal 15 Oktober 2018 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mencabut Peraturan Daerah ini dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah. 2. Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah, maka belum	Diperlukan kebijakan pengaturan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka penyederhanaan regulasi, Pengaturan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan diintegrasikan dalam produk hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya air baik air tanah, penyelenggaraan air minum dan irigasi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2019

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					ada landasan hukum ditingkat daerah yang dijadikan sebagai dasar untuk pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. 3. Dengan diundangkannya UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Provinsi mempunyai tugas untuk melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan Sumber Daya Air pada wilayah sungai menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai melalui perizinan sesuai ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Selain itu sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Di Provinsi Jawa Tengah yang saat ini sedang disesuaikan kembali dengan kebijakan pajak daerah termasuk insentif pajak untuk mendukung investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 4. Terhadap batasan kewenangan dimaksud, maka berpengaruh terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan air permukaan, konservasi air	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					permukaan, pendayagunaan dan pengendalian air permukaan, perizinan air permukaan, pemberdayaan dan pengawasan air permukaan di wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai.	
4.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2032	a. Disharmoni Pengaturan; b. Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	a. Defininsi atau Konsep; b. aspek operasional atau tidaknya peraturan	a. Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangn dan atau lebih terhadap objek yang sama; b. Penyelengga raan Otonomi Daerah	Peraturan Gubernur ini perlu ditinjau kembali dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Dari aspek legalitas, dasar hukum penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 masih mendasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah dicabut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015; b. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, maka pengaturan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu dikaji secara teknis khususnya dengan adanya perubahan kewenangan pengelolaan Sumber Daya Air serta disesuaikan rencana pembangunan daerah serta perkembangan susunan organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam pengelolaan Sumber Daya Air.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2032 perlu diubah dan dikaji secara teknis terkait substansi teknis pengaturan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air sesuai UU Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air diatur secara makro dalam Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan Sumber Daya Air termasuk air tanah, air permukaan, irigasi dan Sistem Penyediaan Air Minum.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
5.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangnda ngan atau lebih terhadap objek yang sama	1. Sesuai amanat dari Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2032, Gubernur selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah menetapkan matrik kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagai rencana aktualisasi kegiatan pengelolaan air di Jawa Tengah pada setiap perangkat daerah. Keberadaan matrik ini sebagai alat bantu perangkat daerah agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. 2. Dilihat dari dimensi disharmoni, matrik kebijakan pengelolaan sumber daya air ini perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan kewenangan pengelolaan sumber daya air yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 3. Selain itu dari segi efektivitas pelaksanaan, matirk kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan serta pemantauan dan evaluasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap kegiatan yang terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah perlu diubah dan dikaji secara teknis terkait substansi teknis pengaturan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air sesuai UU Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Air Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan perkembangan penataan Perangkat Daerah sejak tahun 2016 dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah agar pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah lebih tepat sasaran dan sesuai target capaian yang telah direncanakan sehingga kebijakan pengelolaan SDA dapat berjalan efektif.	
6.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah	a. Disharmoni Pengaturan; b. Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	a. Defininsi atau Konsep; b. aspek operasional atau tidaknya peraturan	a. Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangn dan atau lebih terhadap objek yang sama; b. Penyelengga raan Otonomi Daerah	1. Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu 2015 sampai dengan 2019; 2. Sesuai Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Gubernur menetapkan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM setiap 5 (lima) tahun sekali, dan menetapkan Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun; 3. Setelah kurun waktu kebijakan dan stratregi daerah dalam pengembangan SPAM yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa	Perlu disusun kebijakan pemngembangan serta Rencana Induk pengelolaan SPAM sesuai kewenangan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2019 dan PP Nomor 122 Tahun 2015. Pengaturan kebijakan umum pengelolaan dan pengembangan SPAM dimaksud diintegrasikan dalam 1 (satu) pengaturan produk hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya air baik air permukaan maupun air tanah termasuk pemenuhan hak rakyat atas air berupa penyelenggaraan air minum dan irigasi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2019.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Tengah berkahir, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menetapkan kebijakan penyelenggaraan SPAM yang baru; 4. Kekosongan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf c, berdampak terhadap efektifitas pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPAM di Jawa Tengah.	